



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5647-5655

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayat Utang (PKPU) Bagi Asuransi Yang Mengalami Pailit

Wiwin Wintarsih Windiantina

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: [dosen00484@unpam.ac.id](mailto:dosen00484@unpam.ac.id)

### Abstrak

Pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perasuransian pada saat ini telah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, harus dilakukan atas dasar adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak bertanggung maupun pihak penanggung tidak diberikan kewenangan untuk melakukan permohonan PKPU secara langsung. Dengan demikian majelis hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan PKPU, apabila permohonan PKPU dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari OJK. Namun pada perkara yang penulis teliti justru majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU tersebut yang seharusnya tidak dapat diterima karena tidak adanya rekomendasi dari OJK. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU tersebut dapat menimbulkan implikasi dan konsekuensi terhadap proses hukum selanjutnya. Penulis melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak permohonan PKPU yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang mengalami pailit tanpa rekomendasi dari OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, putusan pengadilan dan aturan-aturan lain yang relevan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan PKPU tanpa adanya rekomendasi dari OJK dapat menimbulkan implikasi dan konsekuensi terhadap proses hukum selanjutnya dan membawa dampak yang menimbulkan kontradiktif antara hak dengan kewajiban serta menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga pihak bertanggung di dalam posisi yang sangat dirugikan.

Kata Kunci: *Asuransi, Pailit, PKPU*

## Abstract

Regulation and supervision of the insurance sector are under the Financial Services Authority (OJK). Therefore those who have legal standing in filing for bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) for insurance companies declared bankrupt must be made based on a recommendation from the Financial Services Authority (OJK). The insured party and the insurer should be given the authority to apply for a PKPU directly. Thus the panel of judges only sometimes grants the PKPU request if the PKPU application is made with a recommendation from the OJK. However, in the case that the author examined, the panel of judges at the Commercial Court granted the PKPU request, which should have been rejected because there was no recommendation from the OJK. With the granting of the PKPU request, it can have implications and consequences for further legal proceedings. The author conducted this research to find out how the impact of a PKPU application was made by an insurance company that went bankrupt without a recommendation from the OJK. This study uses a normative legal research method with a statutory approach that examines Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, court decisions, and other relevant regulations. The results of the research showed that the authors found that the PKPU application was granted without a recommendation from the OJK could have implications and consequences for subsequent legal proceedings and have an impact that creates contradictions between rights and obligations and creates legal uncertainty so that the insured is in a very disadvantaged position.

Keywords: *Insurance, Bankruptcy, PKPU*

## PENDAHULUAN

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat mereka memulai menjalankan kegiatan usaha (Rani, 2016). Asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan, memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumennya (tertanggung) sebagai pengguna produk dan/atau layanannya (Windiantina, 2020). Hal ini dikarenakan Asuransi menghimpun dana masyarakat berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung yang dinamakan premi sebagai kompensasi atas pengalihan risiko yang telah diperjanjikan, maka antara pihak Penanggung dan Tertanggung harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Dilihat dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi,

tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Pengaturan yang diamanatkan Undang-Undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi (Setiawan, 2013).

Lebih lanjut pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa selain dari fungsi pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, undang-undang asuransi memberikan kewenangan kepada OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi, dan reasuransi syari'ah yang semula menjadi kewenangan untuk dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pengaturan dan pengawasan dalam sektor bisnis Asuransi tidak lagi berada di bawah kementerian keuangan, namun dialihkan kepada OJK sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia (Windiantina, 2016).

Sejak OJK dibentuk melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011, maka kondisi pengaturan dan pengawasan sektor bisnis keuangan Indonesia telah memasuki babak baru yaitu menjadi kewenangan OJK. Bahkan dalam hal penyelesaian permasalahan kepailitan dan permononan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam bisnis asuransi harus diajukan dan menjadi kewenangan OJK.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dari para ahli hukum dengan menjadikan norma-norma hukum sebagai tumpuan utama. Maka, penelitian ini termasuk kategori yang bersifat normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk kajian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber literatur lainnya sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagaimana lazimnya penelitian normatif pada umumnya. Sedangkan data sekunder mengacu pada website resmi yang terdapat pada internet. Data primer maupun sekunder ini diuraikandengan analisis kualitatif yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepailitan Dalam Asuransi

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran (Iskandar & Mufidi, 2019). Sedangkan dalam Bahasa, Indonesia pailit diartikan bangkrut dan berada dalam situasi dimana seorang debitur tidak melakukan dan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih (Asyhadie, 2005). Menurut (Tjitrosudibio, 1980) pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Selain itu Pailit dapat diartikan juga sebagai Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya (Situmorang, 1994).

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Hartono, 1981). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas terhadap harta pailit debitur yang masuk dalam budel pailit (Dewi, 2019). Hal ini merupakan akibat hukum dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason, yaitu akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi dapat berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang perlu mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain (Putu Eka Trisnadewi, 2018).

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "Pari Pasu Prorata Parte" (N. A. Sinaga & Sulisrudatin, 2018).

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya terhadap harta debitur pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitur pailit kepada para kreditor sesuai

dengan piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Sari, 2017).

#### Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi Asuransi

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan (S. M. Sinaga et al., 2002). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, maksud dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor paralel. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, akhirnya debitor dapat melanjutkan usahanya (Fuady, 2005). Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukanlah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau pailit. PKPU merupakan instrumen ekonomi dan hukum yang diberikan kepada debitor untuk mengatasi kesulitan keuangan guna melanjutkan kehidupannya.

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dengan keputusan hakim pengadilan arbitrase, di mana kreditor dan debitor diberi kesempatan untuk membicarakan bagaimana melunasi sebagian atau seluruh

utangnya, termasuk restrukturisasi utang. Menurut Sutan Remi Shahdeini, PKPU adalah upaya debitur untuk menghindari kepailitan atau upaya untuk menghindari likuidasi aset ketika debitur sedang atau akan berada dalam keadaan pailit.

Secara umum dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah moratorium atau kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan sengketa utangnya melalui perdamaian dan musyawarah dengan para kreditur sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan tetap dapat untuk melanjutkan aktivitas mereka dalam berbisnis (S. M. Sinaga, 2012).

Tujuan dibuatnya peraturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) adalah untuk mencegah kepailitan yang berujung pada likuidasi aset. Menurut Fred B.G. Tumbuan Tujuan dengan adanya PKPU terutama dari segi perusahaan adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan melakukan penataan kembali usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan kegiatan usahanya (Widjaja & Yani, 1999).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan kreditur, khususnya kreditur konkuren. Selain itu, tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk mencegah kepailitan, memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa ada tekanan untuk melunasi utangnya kepada kreditur, dan meningkatkan usahanya. Jadi, pada intinya tujuan akhir PKPU adalah mendamaikan debitur dan kreditur agar bersepakat bersama dan menjalinnnya secara damai (Sastrawidjaja, 2006).

#### Dampak Permohonan PKPU pada Perusahaan Asuransi tanpa Adanya Rekomendasi OJK

Perusahaan asuransi merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (non-bank) yang memberikan jasa perlindungan untuk mengatasi risiko keuangan dan kemudian menanggung kerugian yang timbul dengan menyediakan sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Asuransi atau dalam bahasa belanda "verzekering" yang memiliki arti pertanggungan. Asuransi melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dapat menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat ganti rugi atas kerugian yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak diketahui kapan terjadinya (Primarta, 2018).

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian perlu disempurnakan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, andal, kredibel, dan berdaya saing serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, andal, kredibel, dan berdaya saing biasanya dilakukan dengan memperkenalkan aturan baru atau menyempurnakan aturan yang sudah ada. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Tertulis, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otorisasi Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Selain itu, hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai hukum secara komprehensif sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.' Namun, dalam praktiknya masih banyak hakim yang memutus perkara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang menimbulkan kerugian para pihak yang mencari keadilan, fakta dalam penegakan hukum asuransi masih banyak hakim yang memutus tidak sesuai dengan undang-undang.

Adapun contoh kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ketika status PT Asuransi Jiwa Kresna life dinyatakan pailit maka paling dirugikan adalah para nasabah, seharusnya hakim menolak permohonan PKPU Kresna Life, karena pemohon bukan pihak yang berkompeten memohonkan PKPU, namun ternyata mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Permohonan PKPU Perasuransian seharusnya di rekomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun pada perkara ini Hakim pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU tersebut yang seharusnya tidak dapat diterima, Dengan dikabulkan permohonan PKPU tersebut mempunyai implikasi hukum berikutnya. Pada permohonan Kasasi Hakim Agung menerima permohonan pemohon sehingga PT Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit. Karena kontradiksi antara putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Asuransi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah asuransi. Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam memutus perkara sehingga hakim tidak patuh pada kewajiban profesi. Akibat hakim tidak cermat maka berkonsekuensi panjang terhadap proses hukum selanjutnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan memindahkan kepada orang lain. Sehingga jika ingin mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi yang terindikasi PKPU harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Permohonan PKPU Perasuransian seharusnya di rekomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun pada perkara ini Hakim pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU tersebut yang seharusnya tidak dapat diterima, Dengan di kabulkan permohonan PKPU tersebut mempunyai implikasi hukum berikutnya. Pada permohonan Kasasi Hakim Agung menerima permohonan pemohon sehingga PT Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit. Karena kontradiksi antara putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Asuransi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah asuransi. Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam memutus perkara sehingga hakim tidak patuh pada kewajiban profesi. Hal ini diakibatkan oleh hakim yang tidak cermat maka berkonsekuensi panjang terhadap proses hukum selanjutnya, yang menimbulkan ketidakadilan bagi para tertanggung asuransi yang lainnya. Mengingat Legal Standing Permohonan Kepailitan tidak diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam peransuransian termasuk baik kreditur maupun debitur, oleh karena itu mengabulkan Permohonan kepailitan yang bukan berasal dari Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan kaidah Kepastian Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2).
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit dalam teori dan praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Hartono, S. S. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM.
- Iskandar, M. P., & Mufidi, M. F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kreditur dari Perusahaan yang diputus Pailit ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi terhadap Putusan Pailit (PKU) No. 111/Pdt. Sus Pkpu/2016/Pn. Niaga. Jkt. Pst. *Prosiding Ilmu Hukum*, 930–935.
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Putu Eka Trisnadewi. (2018). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar*.
- Rani, M. (2016). Insurance protection for fishermen. *Jurnal Selat*, 4(1), 1–14.
- Sari, A. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 17(2).
- Sastrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998: suatu telaah perbandingan*. Alumni.
- Setiawan, S. (2013). Prospek dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di Tengah Tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN. *Jakarta: Naga The Growth of Sharia Insurance*, 21.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Sinaga, S. M., Sumartini, L., Sianipar, N., & Sutriya. (2002). *Analisis dan evaluasi hukum tentang restrukturisasi utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Situmorang, V. M. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*.
- Tjitrosudibio, S. R. D. R. (1980). Kamus Hukum. *PT. Pradnya Paramita: Jakarta*.
- Widjaja, G., & Yani, A. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Windiantina, W. W. (2016). Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penanganan Bank Gagal. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 1–19.
- Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11, 71–84.